

TUGAS

MEMBANTU BUPATI DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PENGOORDINASIAN ADMINISTRATIF TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS PERANGKAT DAERAH SERTA PELAYANAN ADMINISTRATIF.

FUNGSI

- A. PENGOORDINASIAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAERAH;
- B. PENGOORDINASIAN PELAKSANAAN TUGAS PERANGKAT DAERAH;
- C. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAERAH;
- D. PELAYANAN ADMINISTRATIF DAN PEMBINAAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA INSTANSI DAERAH; DAN
- E. PELAKSANAAN FUNGSI LAIN YANG DIBERIKAN OLEH BUPATI TERKAIT DENGAN TUGAS DAN FUNGSINYA.